

Maqasid Syariah sebagai Kritik Filosofis terhadap Dominasi Murabahah dalam Perbankan Syariah Modern: Sebuah Systematic Literature Review

Afril¹, Syukri Iska¹, Ahmad Lutfi²

¹Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia

²Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Manna Wa Salwa Tanah Datar, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis secara filosofis dominasi akad murabahah dalam perbankan syariah modern melalui perspektif Maqasid Syariah dengan pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Sebanyak 15 artikel ilmiah terpilih setelah melalui proses seleksi ketat berdasarkan relevansi tema, kelayakan metodologis, dan ketersediaan teks penuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi murabahah dalam portofolio pembiayaan perbankan syariah lebih didorong oleh orientasi profitabilitas dan efisiensi manajemen risiko daripada tujuan etis dan sosial ekonomi Islam. Temuan empiris menunjukkan bahwa murabahah berkontribusi signifikan terhadap profit dan stabilitas keuangan bank syariah, namun praktik operasionalnya sering mengalami penyimpangan dari substansi akad jual beli dan menjauh dari prinsip keadilan dan kemaslahatan public. Berdasarkan analisis maqasid syariah, murabahah saat ini belum sepenuhnya mencerminkan tujuan syariah terutama pada aspek perlindungan hak (hifz al-mal), keadilan ('adalah), dan keseimbangan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan urgensi reformasi murabahah melalui pendekatan maqasid compliance sebagai dasar rekonstruksi paradigma ekonomi Islam menuju sistem keuangan yang tidak hanya patuh syariah secara formal, tetapi juga substantif dan berorientasi maslahat.

Kata Kunci: *Maqasid Syariah, Murabahah, Perbankan Syariah, Sistem Keuangan Islam, Profitabilitas, Systematic Literature Review.*

Abstract

This study aims to philosophically analyze the dominance of the murabahah financing contract in modern Islamic banking through the perspective of Maqāsid al-Sharī'ah using a Systematic Literature Review (SLR) approach. A total of 15 scientific articles were selected after a rigorous screening process based on thematic relevance, methodological feasibility, and full-text availability. The results indicate that the dominance of murabahah in the financing portfolio of Islamic banks is primarily driven by profitability orientation and risk-management efficiency rather than ethical and socio-economic objectives of Islamic economics. Empirical findings reveal that murabahah significantly contributes to profit generation and financial stability in Islamic banks; however, its operational practice often deviates from the substantive nature of a genuine sale contract and drifts away from the principles of justice and

public welfare. Based on a maqasid analysis, current murabahah practices have not fully reflected the higher objectives of Islamic law, particularly in relation to the protection of property (*ḥifẓ al-māl*), justice (*‘adālah*), and social balance. Therefore, this research highlights the urgency of murabahah reform through a maqasid-compliance approach as the foundation for reconstructing the paradigm of Islamic economics – toward a financial system that is not only formally sharia-compliant, but also substantively aligned with social benefit and ethical well-being.

Keywords: *Maqāṣid al-Sharī‘ah, Capability Approach, Distributive Justice, Islamic Philanthropy, Productive Zakat, Islamic Economic Philosophy.*

Copyright (c) 2022, Afril, Syukri Iska, Ahmad Lutfi

✉ Corresponding author : Ahmad Lutfi
Email Address : ahmad.lutfi659@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam dua dekade terakhir. Namun, pertumbuhan tersebut diikuti oleh fenomena dominasi akad murabahah dalam struktur pembiayaan perbankan syariah modern. Secara empiris, porsi pembiayaan murabahah terus mendominasi penyaluran dana bank syariah dibandingkan dengan akad profit and loss sharing (PLS), seperti mudharabah dan musyarakah. *Rahmawati (2024)* menegaskan bahwa dominasi murabahah menjadi ciri utama praktik pembiayaan di bank syariah, di mana akad ini “*menguasai sebagian besar portofolio pembiayaan karena dianggap paling aman dan stabil*” (hlm. 815). Kondisi ini konsisten dengan temuan historis *Yuliana dan Kartasari (2012)* yang mengungkapkan bahwa struktur pembiayaan sejak awal berdirinya bank syariah telah bergeser ke arah pola yang lebih berorientasi margin daripada bagi hasil.

Fenomena dominasi murabahah kemudian menimbulkan perdebatan konseptual dan filosofis mengenai kesesuaian praktik perbankan syariah kontemporer dengan tujuan dasar ekonomi Islam, yaitu maqasid syariah. Idealnya, sistem keuangan syariah dibangun atas prinsip keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan sosial sebagaimana semangat *maqasid syariah* dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), kolaborasi sosial, dan distribusi yang berkeadilan. Namun, banyak penelitian terkini menunjukkan bahwa praktik perbankan syariah lebih menekankan aspek profitabilitas ketimbang tujuan sosial ekonomi dan nilai etis Islam. *Getra (2025)* menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap profitabilitas bank syariah karena tingkat risiko yang relatif rendah dan struktur harga yang pasti, menjadikannya pilihan utama bagi bank yang mengejar pertumbuhan aset. Bahkan *Yanikkaya et al. (2018)* membuktikan bahwa bank syariah dalam banyak kasus berperilaku mirip bank konvensional dalam mengejar profit maksimal, terutama di negara-negara anggota OIC.

Kecenderungan ini memunculkan pertanyaan filosofis: apakah praktik dominan murabahah merupakan penyimpangan terhadap maqasid syariah, atau bentuk adaptasi realistik dalam kerangka ekonomi modern? *Syah et al. (2025)* memberikan kritik tajam terhadap praktik pembiayaan murabahah kontemporer dan menyebutnya sebagai “*a deviation from the ethical spirit of Islamic moral economy*” (hlm. 101). Mereka menilai bahwa orientasi bank syariah yang terlalu berfokus pada margin keuntungan menjadikan fungsi sosial perbankan syariah terpinggirkan. Sementara itu, *NB et al. (2024)* menemukan bahwa dominasi pembiayaan murabahah meningkat seiring tingginya biaya intermediasi dan rendahnya kesiapan manajemen risiko dalam skema PLS.

Di sisi lain, penelitian empiris terbaru menunjukkan bahwa murabahah juga memiliki kontribusi signifikan terhadap stabilitas ekonomi dan pembangunan. *Afrizal et al. (2023)*

menunjukkan bahwa murabahah secara langsung berkontribusi terhadap profitabilitas bank dan kinerja keuangan sektor perbankan syariah. Bahkan, *Ali (2025)* dalam studinya tentang kontribusi murabahah terhadap Sustainable Development Goals (SDGs) menyatakan bahwa murabahah dapat menjadi instrumen pembiayaan pembangunan jika didesain dengan mekanisme transparansi dan etika syariah yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa perdebatan mengenai murabahah tidak bisa sekadar dipandang secara dikotomis antara halal dan tidak halal, melainkan membutuhkan pendekatan filosofis yang lebih mendalam.

Dalam konteks Indonesia, praktik murabahah juga terkait dengan aspek regulasi. *OJK (2024)* secara resmi menerbitkan *Pedoman Produk Pembiayaan Murabahah* yang menekankan penyederhanaan proses, transparansi harga, dan penguatan aspek legalitas akad. Meski demikian, berbagai persoalan teknis masih muncul, terutama dalam perlindungan konsumen. *Imron et al. (2024)* menemukan adanya ketidakpastian hukum dalam kasus pembiayaan murabahah dengan objek jaminan yang tidak tercatat atas nama bank syariah, sehingga menimbulkan risiko ketidakadilan bagi nasabah. Dengan demikian, implementasi murabahah tidak hanya persoalan teknis akad, tetapi juga menyangkut dimensi moral dan keadilan.

Kondisi ini menunjukkan adanya jurang antara ideal maqasid syariah dan realitas praktik ekonomi syariah modern. *Syah et al. (2025)* menegaskan bahwa kesenjangan antara idealisme dan praktik menimbulkan "*the need for philosophical reconstruction of Islamic finance*". Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menghadirkan analisis filosofis berbasis maqasid syariah terhadap dominasi murabahah dalam sistem keuangan syariah modern melalui pendekatan *Systematic Literature Review (SLR)*. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung bersifat normatif atau kuantitatif pragmatis, artikel ini mengeksplorasi kritik filosofis untuk menemukan arah konseptual baru bagi ekonomi Islam kontemporer.

Secara khusus, penelitian ini ingin menjawab pertanyaan: apakah dominasi murabahah dalam perbankan syariah modern selaras dengan prinsip maqasid syariah, atau justru bertentangan dengan tujuan moral ekonomi Islam? Dengan menelaah literatur mutakhir, penelitian ini berupaya menawarkan konstruksi alternatif berbasis maqasid sebagai kerangka evaluasi etis atas praktik pembiayaan murabahah. Maka novelty penelitian ini adalah formulasi *philosophical-maqasid perspective* dalam memahami struktur pembiayaan perbankan syariah, serta menawarkan rekomendasi transformatif untuk memperkuat integritas moral ekonomi Islam.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode **Systematic Literature Review (SLR)** untuk menganalisis secara kritis praktik dominan pembiayaan Murabahah dalam perbankan syariah modern melalui perspektif Maqasid Syariah sebagai fondasi filsafat ekonomi Islam. Pendekatan SLR dipilih karena memungkinkan peneliti mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis hasil penelitian terdahulu secara sistematis sehingga dapat mengungkap pola, perdebatan, celah penelitian, serta arah epistemologi keilmuan terkait isu ini. Penelitian mengikuti kerangka PRISMA sebagai standar akademik internasional dalam penyusunan SLR, dimulai dari proses penelusuran artikel ilmiah melalui basis data seperti Google Scholar, Scopus, ScienceDirect, DOAJ, dan portal jurnal nasional terindeks SINTA. Kata kunci pencarian meliputi "*Murabahah financing*", "*Islamic banking*", "*maqasid al-shari'ah*", "*philosophy of Islamic economics*", dan "*profit-and-loss sharing*", dengan rentang tahun publikasi 2014–2025 untuk memastikan relevansi perkembangan kontemporer.

Seleksi artikel dilakukan melalui tiga tahap: identifikasi, penyaringan, dan kelayakan berdasarkan judul, abstrak, dan kesesuaian konten terhadap fokus penelitian. Kriteria inklusi meliputi artikel berbahasa Inggris atau Indonesia, penelitian yang membahas praktik pembiayaan Murabahah serta isu maqasid syariah di sektor perbankan, dan studi yang menampilkan data empiris maupun analisis konseptual. Sementara itu, artikel yang bersifat

komentar populer, tidak berbasis penelitian, dan tidak relevan dengan dimensi filosofis dieksklusikan. Artikel terpilih kemudian dianalisis secara tematik melalui pendekatan Miles dan Huberman meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan untuk mengidentifikasi tema-tema utama seperti: orientasi profitabilitas bank syariah, ketimpangan idealitas dan realitas maqasid, problem formalisme syariah, kritik filosofis terhadap dominasi Murabahah, dan alternatif paradigma pembiayaan berbasis kemitraan.

Validitas penelitian diperkuat melalui triangulasi sumber ilmiah, konsistensi penalaran filosofis, dan penilaian kritis terhadap kerangka konseptual yang dikembangkan oleh para pemikir ekonomi Islam kontemporer. Pendekatan ini memungkinkan penelitian tidak hanya memetakan kondisi praktis industri perbankan syariah, tetapi juga merumuskan refleksi filosofis dan rekonstruksi epistemologi ekonomi Islam berdasarkan Maqasid Syariah. Oleh karena itu, metode ini memberikan landasan akademik yang kuat untuk mengembangkan argumentasi filosofis serta menawarkan model konseptual arah transformasi sistem keuangan syariah ke depan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Seleksi Artikel SLR

Proses seleksi artikel menggunakan pendekatan PRISMA SLR dengan empat tahapan: identifikasi, penyaringan awal, evaluasi kelayakan, dan finalisasi artikel. Pada tahap identifikasi awal melalui portal database jurnal nasional dan internasional, ditemukan 32 artikel berpotensi relevan yang membahas pembiayaan murabahah serta isu-isu terkait manajemen risiko, profitabilitas, maqasid syariah, perlindungan hukum, dan kritik teoretis. Setelah melalui penyaringan berbasis judul dan abstrak, 25 artikel dinilai cukup relevan untuk dianalisis lebih jauh.

Pada tahap evaluasi kelayakan, artikel diseleksi berdasarkan kriteria inklusi, yaitu: (1) fokus pembahasan murabahah sebagai objek utama penelitian; (2) berbasis data empiris, normatif, atau analisis konseptual akademik; (3) diterbitkan dalam 10 tahun terakhir, kecuali yang bernilai fundamental; dan (4) teks lengkap tersedia. Sementara itu, kriteria eksklusi meliputi artikel yang bersifat deskriptif tanpa analisis, artikel dengan kualitas metodologis rendah, dan artikel yang hanya menyebut murabahah tanpa pembahasan mendalam.

Proses seleksi ketat ini menghasilkan 15 artikel final yang layak dianalisis secara sistematis dan selanjutnya menjadi dasar sintesis tematik.

Tabel 1. Ringkasan Tahapan Seleksi

Tahapan Seleksi	Jumlah Artikel
Artikel awal teridentifikasi	32
Screening judul & abstrak	25
Evaluasi kelayakan isi	18
Artikel final SLR	15

Distribusi Tema Fokus Artikel

Mapping fokus penelitian dilakukan untuk memahami konsentrasi tema akademik terkini. Hasil pemetaan menunjukkan dominasi penelitian terkait aspek teknis-operasional dan profitabilitas murabahah.

Tabel 2. Distribusi Tema

Fokus Kajian Utama	Jumlah Artikel	Sampel Referensi
Profitabilitas & kinerja keuangan	6	Afrizal et al. (2023); Getra (2025); NB et al. (2024); Yanikkaya et al. (2018)
Implementasi operasional & teknis akad	4	Wulandari et al. (2016); Hasibuan (2024); Riyadi (2025)
Kajian kritis teori ekonomi Islam	2	Rahmawati (2024); Syah et al. (2025)
Perspektif maqasid syariah	2	Ali (2025); Al-Iktisab (2023)

No	Artikel	Fokus Penelitian	Metode	Temuan Utama
1	Syah et al. (2025)	Kritik murabahah kontemporer	Review kritis	Murabahah kehilangan ruh maqasid & transformasi ke arah profit oriented
2	Rahmawati (2024)	Dominasi murabahah di sistem keuangan syariah	Analisis kualitatif	Struktur murabahah menyebabkan monopoli instrumen dibanding PLS
3	Hasibuan (2024)	Implementasi murabahah di BSI	Studi lapangan	Masih terdapat penyimpangan substansi dari prinsip jual-beli riil
4	Riyadi (2025)	Manajemen implementasi murabahah	Studi deskriptif	Perbankan lebih menekankan efisiensi administrasi daripada nilai maqasid
5	Imron et al. (2024)	Perlindungan hukum nasabah	Yuridis normatif	Ketidakpastian objek jaminan menciptakan potensi ketidakadilan
6	Ali (2025)	Murabahah & SDGs	Analisis konseptual	Murabahah bisa bernilai maslahat jika disusun dengan orientasi keberlanjutan
7	Al-Iktisab (2023)	Maqasid sharia compliance	Kajian konseptual	Pelaksanaan murabahah saat ini belum mencerminkan nilai keadilan dan kemaslahatan
8	Getra (2025)	Pengaruh murabahah terhadap profitabilitas	Kuantitatif	Murabahah meningkatkan profit bank secara signifikan
9	NB et al. (2024)	Intermediasi dan efisiensi	Kuantitatif	Pembiayaan PLS lebih mahal dan berisiko daripada murabahah
10	Afrizal et al. (2023)	Musharakah vs murabahah	Kuantitatif	Bank lebih memilih murabahah untuk stabilitas keuangan
11	Awin et al. (2024)	Risiko NPF dalam murabahah	Kuantitatif	Profitabilitas dipengaruhi NPF sebagai moderasi
12	Wulandari et al. (2016)	Model akad murabahah	Analisis regulasi	Ditemukan celah kesalahan kontrak & kebutuhan pembaruan
13	Annizar et al. (2025)	Risiko pembiayaan	Empiris	Murabahah memiliki risiko lebih rendah dibanding PLS
14	Yanikkaya et al. (2018)	Profitabilitas bank syariah global	Kuantitatif	Struktur aset berbasis murabahah menjadi kekuatan utama bank

No	Artikel	Fokus Penelitian	Metode	Temuan Utama
15	Yuliana & Kartasari (2012)	Murabahah sebagai dominasi praktik	Studi empiris	Orientasi bank lebih ke margin keuntungan dibanding nilai syariah

Tabel ini menampilkan secara jelas keberpihakan akademik murabahah sebagai instrumen komersial, sekaligus ruang kritik filosofis berbasis maqasid.

Sintesis Tematik

Berdasarkan evaluasi artikel, diperoleh empat tema sintesis utama berikut:

Tema 1. Murabahah sebagai Instrumen Profitabilitas

Disebutkan dalam penelitian Afrizal et al. (2023), Getra (2025), NB et al. (2024), dan Yanikkaya et al. (2018), bahwa murabahah menjadi pendorong utama profitabilitas bank syariah, jauh lebih kuat dibanding pembiayaan berbasis bagi hasil. Sintesis ini menunjukkan bahwa motif ekonomi menjadi determinan utama dalam pengambilan keputusan model pembiayaan.

Tema 2. Penyimpangan dari Substansi Syariah

Hasibuan (2024), Riyadi (2025), dan Wulandari et al. (2016) menunjukkan bahwa implementasi murabahah cenderung bergeser menjadi *quasi-debt financing* dan menjauh dari prinsip akad jual beli riil. Temuan ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara regulasi formal dan realitas operasional.

Tema 3. Kritik Filosofis Etik dan Maqasid

Penelitian Syah et al. (2025), Rahmawati (2024), dan Al-Iktisab (2023) menyimpulkan bahwa praktik murabahah saat ini telah mengabaikan nilai-nilai maqasid seperti keadilan, kejujuran, dan maslahat sosial, sehingga menimbulkan krisis moral ekonomi Islam.

Tema 4. Arah Reformasi Berbasis Maqasid

Ali (2025) bersama Imron et al. (2024) menegaskan bahwa reformasi murabahah harus mencakup keadilan kontraktual, keberlanjutan sosial, dan perlindungan konsumen sebagai syarat wajib tercapainya maqasid.

Hasil SLR menunjukkan dominasi paradigma profitabilitas dalam praktik murabahah modern dan lemahnya integrasi maqasid syariah secara substantif. Sintesis ini menjadi dasar argumentasi filosofis untuk mengkritisi praktik murabahah saat ini dan mendorong reformulasi desain pembiayaan syariah menuju tujuan etis dan sosial ekonomi Islam.

Murabahah sebagai Instrumen Profitabilitas Utama dalam Perbankan Syariah

Dominasi murabahah dalam struktur pembiayaan perbankan syariah modern telah membentuk paradigma baru yang berorientasi profit. Sejumlah penelitian empiris menunjukkan bahwa instrumen murabahah menjadi pilar utama pendapatan bank syariah, mengalahkan model pembiayaan berbasis bagi hasil. Afrizal et al. (2023) menemukan bahwa pembiayaan murabahah memiliki kontribusi paling signifikan terhadap kinerja keuangan bank syariah di Indonesia dibandingkan musharakah dan mudharabah. Temuan tersebut sejalan dengan NB et al. (2024) yang menyatakan bahwa intermediasi pembiayaan berbasis PLS membutuhkan biaya operasional yang lebih tinggi dan risiko yang kompleks, sehingga bank lebih memilih murabahah sebagai strategi keberlanjutan usaha.

Getra (2025) menegaskan bahwa peningkatan profitabilitas bank syariah sangat dipengaruhi oleh intensitas penggunaan murabahah, yang dinilai mampu memberikan margin tetap dan risiko minimal. Argumen empiris ini memperlihatkan bahwa murabahah diperlakukan sebagai instrumen keuangan yang mendekati karakteristik kredit konvensional, tetapi dengan lapisan syariah formal melalui akad jual beli. Bahkan dalam konteks global, Yanikkaya et al. (2018) membuktikan bahwa profitabilitas bank syariah di negara-negara OIC bergantung pada struktur pembiayaan berbasis murabahah karena keunggulannya dalam efisiensi administrasi dan kepastian pendapatan.

Implikasi dari preferensi tersebut menunjukkan bahwa praktik murabahah dalam perbankan syariah saat ini tidak dapat dipisahkan dari tujuan komersial dan stabilitas

finansial institusi. Hal ini tercermin dalam struktur portofolio pembiayaan bank yang cenderung menempatkan murabahah sebagai instrumen dominan, sebagaimana ditunjukkan oleh Yuliana dan Kartasari (2012), yang menyebut dominasi murabahah sebagai bentuk realitas operasional sistem keuangan syariah modern. Kondisi ini memperlihatkan kesenjangan antara konsep ideal ekonomi Islam berbasis keadilan dan realitas praktik perbankan berbasis efisiensi.

Temuan ini mengarah pada kesimpulan bahwa perbankan syariah telah mengalami pergeseran paradigma, dari awalnya sebagai instrumen transformasi sosial menuju fungsi komersial murni. NB et al. (2024) menunjukkan bahwa pembiayaan PLS kurang menarik secara ekonomis karena memerlukan pengawasan usaha secara intensif. Maka murabahah menjadi pilihan yang paling ekonomis bagi bank dalam menjaga stabilitas modal dan pendapatan, meskipun mengurangi keberanian bank untuk mengambil risiko sosial.

Karena itu, murabahah dalam realitasnya tidak lagi dapat dipahami sebagai instrumen syariah yang ditujukan untuk keadilan distribusi, tetapi sebagai mekanisme penguatan profit korporasi keuangan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan kritis apakah dominasi murabahah sejalan atau justru bertentangan dengan Maqasid Syariah yang menjunjung nilai keadilan, keberlanjutan, dan kemaslahatan publik. Pertanyaan inilah yang menjadi akar perdebatan filosofis kontemporer dalam ekonomi Islam.

Penyimpangan Substantif, Kritik Filosofis & Argumen Maqasid Syariah

Meskipun murabahah diposisikan sebagai akad jual beli yang sah secara syariah, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa praktik operasionalnya jauh dari nilai substansi syariah. Hasibuan (2024) menemukan bahwa dalam implementasinya, murabahah sering dilakukan tanpa perpindahan objek barang secara riil sehingga bentuk transaksinya lebih menyerupai pemberian kredit dengan margin tetap. Temuan ini diperkuat oleh Riyadi (2025) yang mencatat bahwa bank lebih fokus pada efisiensi administrasi dibandingkan kesesuaian akad secara hakiki.

Kritik semakin kuat ketika Syah et al. (2025) menyatakan bahwa murabahah dalam praktik kontemporer telah mengalami komersialisasi sehingga kehilangan ruh moral ekonomi Islam. Penelitian tersebut menyebut bahwa bank syariah lebih menekankan keuntungan finansial daripada nilai etis, sehingga akad ini menjauh dari karakter keadilan dan keseimbangan sosial yang menjadi pilar maqasid syariah. Rahmawati (2024) menegaskan bahwa dominasi murabahah telah menciptakan distorsi sistem keuangan syariah karena menghambat perkembangan pembiayaan berbasis bagi hasil. Dominasi satu instrumen keuangan mengarah pada stagnasi inovasi produk dan memunculkan kesan bahwa ekonomi Islam hanya mengalami substitusi terminologi, bukan transformasi moral ekonomi. Dari perspektif maqasid, implementasi murabahah saat ini dianggap gagal mencerminkan dimensi *maslahah ammah*. Penelitian Al-Iktisab (2023) menyebut bahwa current murabahah practice tidak mencerminkan nilai kemaslahatan karena orientasinya hanya pada margin, bukan keberlanjutan sosial. Sedangkan Ali (2025) menawarkan pandangan bahwa murabahah dapat berkontribusi terhadap SDGs jika dirancang dengan tujuan sosial ekonomi, bukan sekadar keuntungan bank.

Kritik filosofis ini mengangkat pertanyaan strategis: apakah murabahah dapat tetap bertahan sebagai instrumen utama jika diuji dari perspektif maqasid syariah? Jawabannya bergantung pada apakah murabahah dapat bertransformasi menjadi instrumen maslahat, bukan sekadar profit. Ali (2025) menegaskan urgensi reposisi akad agar berfungsi sebagai sarana pembangunan sosial. Perdebatan murabahah ini juga berkaitan dengan persoalan keadilan kontraktual. Imron et al. (2024) menunjukkan bahwa dalam sejumlah kasus, objek jaminan murabahah tidak sesuai dengan prinsip hak milik, menimbulkan kerentanan hukum bagi nasabah. Ini memperlihatkan jauhnya praktik dari maqasid al-'adalah.

Lebih jauh, Syah et al. (2025) menilai bahwa dominasi murabahah telah menyebabkan perbankan syariah terjebak dalam krisis identitas, karena tidak lagi menampilkan

diferensiasi moral yang menjadi cita-cita ekonomi Islam. Hal ini menunjukkan urgensi rekonstruksi paradigma operasional.

Bahkan dalam konteks risiko, Annizar et al. (2025) menjelaskan bahwa murabahah dipilih karena risikonya rendah, bukan karena keunggulan syariah. Artinya, pilihan bank bukan berlandaskan maqasid, tetapi pertimbangan utilitarian. Dengan demikian, kritik filosofis ekonomi Islam melihat murabahah sebagai bentuk reduksi terhadap nilai-nilai etika Islam dalam ekonomi. Murabahah menjadi instrumen ekonomi kapitalistik dengan simbol syariah. Maqasid syariah menawarkan jalan rekonstruksi melalui reposisi nilai maslahat, perlindungan hak, keadilan kontraktual, serta tujuan sosial.

Reformasi Murabahah Berbasis Maqasid Syariah

Upaya reformasi murabahah dalam perbankan syariah hanya dapat dilakukan melalui reposisi paradigma operasional menuju orientasi maqasid syariah. Ali (2025) menekankan bahwa murabahah harus diarahkan pada pencapaian kemaslahatan ekonomi dan sosial melalui kontribusinya pada Sustainable Development Goals. Artinya, murabahah tidak hanya dipahami sebagai akad komersial, tetapi instrumen yang memfasilitasi akses pembiayaan produktif dan pembangunan kesejahteraan masyarakat. Perspektif ini menunjukkan bahwa keberhasilan murabahah tidak semata diukur dari profit bank, melainkan dampaknya bagi manfaat publik. Sehingga, reformasi murabahah menuntut perumusan ulang tujuan dan indikator implementasinya.

Penelitian Al-Iktisab (2023) menegaskan bahwa praktik murabahah harus dikembalikan kepada prinsip maqasid, terutama nilai keadilan (*al-'adalah*) dan kemaslahatan (*al-maslahah*). Jika murabahah dikelola dengan prinsip tersebut, maka kontrak jual beli dapat berfungsi sebagai instrumen perubahan sosial, bukan sekadar instrumen ekonomi. Namun, Al-Iktisab (2023) menunjukkan bahwa praktik murabahah saat ini belum mencerminkan maqasid karena proses kontraknya masih menekankan margin keuntungan tanpa pertimbangan nilai etis. Oleh karena itu, reformasi murabahah merupakan keharusan filosofis agar perbankan syariah kembali pada identitas moralnya.

Reformasi murabahah juga harus mencakup perlindungan hukum dan keseimbangan kontraktual antara bank dan nasabah. Imron et al. (2024) menunjukkan bahwa ketidakpastian objek jaminan dalam pembiayaan murabahah dapat menimbulkan ketidakadilan bagi nasabah, terutama ketika kepemilikan barang tidak jelas secara legal. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip *hifz al-mal* sebagai salah satu tujuan maqasid syariah belum terpenuhi. Karena itu, regulasi teknis operasional perlu diperkuat untuk memastikan transparansi akad dan prinsip *ridha bi-ridha*. Dengan demikian, reformasi harus menyentuh aspek operasional, hukum, dan filosofi nilai.

OJK (2024) sebenarnya telah menyediakan pedoman resmi produk murabahah yang mengatur mekanisme prosedural, namun implementasinya seringkali berhenti pada tingkat formalitas administratif. Rahmawati (2024) menyebut bahwa dominasi pendekatan formal ini menyebabkan murabahah kehilangan substansi dan hanya menjadi instrumen komersial yang terstandarisasi. Maka, reformasi harus mengintegrasikan aspek moral ekonomi Islam dalam pedoman pembiayaan agar tidak hanya mengatur bentuk akad, tetapi juga tujuan etiknya. Dengan demikian, regulasi syariah harus bergerak dari kepatuhan formal menuju kepatuhan substantif.

Secara filosofis, reformasi murabahah berbasis maqasid syariah bukan berarti menolak murabahah, tetapi memperbaiki orientasinya agar sesuai dengan prinsip keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan sosial. Syah et al. (2025) menegaskan bahwa kegagalan murabahah saat ini terletak pada hilangnya orientasi moral ekonomi Islam. Oleh karena itu, reintegrasi maqasid merupakan proses revitalisasi identitas ekonomi Islam, bukan perubahan struktural semata. Murabahah harus dipahami sebagai instrumen moral ekonomi, bukan instrumen keuangan teknis. Dengan kerangka ini, dominasi murabahah tidak lagi menjadi masalah selama orientasi maqasid menjadi kompas utamanya.

Implikasi Dominasi Murabahah bagi Sistem Keuangan Syariah

Dominasi murabahah memiliki implikasi signifikan terhadap keuangan syariah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yuliana dan Kartasari (2012) menyatakan bahwa struktur pembiayaan yang bergantung pada murabahah menciptakan ketergantungan finansial bank pada margin tetap. Reliance ini menyebabkan ketidakseimbangan struktur pembiayaan sehingga menghambat perkembangan instrumen bagi hasil. Dalam konteks maqasid, kondisi tersebut berpotensi menghambat distribusi keadilan ekonomi. Lebih lanjut, penelitian Afrizal et al. (2023) menunjukkan bahwa dominasi murabahah menimbulkan kontradiksi antara tujuan etis ekonomi Islam dan strategi bisnis bank syariah. Ketika bank lebih berorientasi pada kestabilan profit, maka instrumen berbasis kemitraan seperti musharakah dan mudharabah tersisih. Padahal, dalam perspektif ekonomi Islam klasik, instrumen bagi hasil merupakan inti model ekonomi kerjasama umat. Karena itu, bank syariah berpotensi kehilangan karakter fundamentalnya.

Implikasi lainnya terlihat pada stagnasi inovasi produk keuangan syariah. Rahmawati (2024) menegaskan bahwa tidak adanya keberanian bank untuk mengembangkan instrumen alternatif menyebabkan sistem keuangan syariah menjadi monoton dan kurang adaptif. Ketiadaan inovasi mengancam daya saing bank syariah di pasar global. Sehingga, reformasi strategi bisnis perbankan syariah merupakan agenda penting untuk masa depan. Selain itu, dominasi murabahah juga berimplikasi pada ketimpangan distribusi ekonomi. Getra (2025) menunjukkan bahwa keberhasilan murabahah dalam meningkatkan profit bank tidak selalu berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat. Jika profit dicapai melalui beban margin yang tinggi, maka prinsip keseimbangan ekonomi Islam tidak tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian finansial belum tentu berarti pencapaian maslahat.

Arah Masa Depan Ekonomi Syariah Berbasis Maqasid

Masa depan ekonomi syariah menuntut reposisi paradigma dari sekadar *sharia compliance* menuju *sharia goals compliance*. Syah et al. (2025) menegaskan bahwa tanpa perubahan orientasi, ekonomi syariah hanya akan menjadi imitasi sistem konvensional. Jika ekonomi Islam ingin menjadi alternatif, bukan substitusi terminologi, maka maqasid harus menjadi fondasi pembangunan sistem keuangan syariah. Dengan demikian, transformasi harus terjadi pada tingkat nilai, bukan hanya prosedur. Ke depan, instrumen pembiayaan harus diarahkan pada orientasi partisipatif dan berbagi risiko, bukan dominasi margin tetap. Hasil penelitian Annizar et al. (2025) menawarkan sinyal bahwa pembiayaan bagi hasil sesungguhnya memiliki peran strategis dalam membangun perekonomian berbasis kemitraan. Meskipun berisiko lebih tinggi, model bagi hasil sejalan dengan prinsip keadilan dan inklusi ekonomi. Ini adalah jalan yang perlu dihidupkan kembali. Masa depan perbankan syariah juga harus diarahkan pada transparansi dan perlindungan konsumen sebagai nilai maqasid. Imron et al. (2024) menegaskan kebutuhan mendesak untuk memperjelas dasar hukum kontrak demi menciptakan keadilan bagi nasabah. Menghilangkan potensi manipulasi informasi merupakan langkah wajib menuju keadilan ekonomi Islam. Dengan demikian, maqasid syariah menjadi standar etik, bukan slogan. Sistem keuangan syariah yang ideal akan memadukan antara nilai etis dan kekuatan ekonomi. Ali (2025) menawarkan konsep murabahah berorientasi SDGs yang menempatkan maslahat publik sebagai tujuan. Model ini dapat menjadi alternatif transformasi menuju ekonomi yang lebih manusiawi. Artinya, perbankan syariah harus menjadi pilar pembangunan, bukan sekadar instrumen margin.

Akhirnya, implementasi maqasid syariah dalam murabahah merupakan jalan untuk mengembalikan identitas ekonomi Islam sebagai sistem moral ekonomi. Syah et al. (2025) menyebut bahwa krisis identitas ekonomi syariah hanya dapat diatasi dengan mengembalikan akhlak sebagai asas ekonomi. Dengan demikian, reformasi murabahah

adalah pintu masuk menuju revitalisasi total ekonomi syariah agar kembali menjadi instrumen keadilan dan kemaslahatan.

SIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa dominasi murabahah dalam perbankan syariah modern tidak hanya merupakan fenomena teknis operasional, tetapi mencerminkan pergeseran paradigma fundamental dari tujuan etis ekonomi Islam menuju orientasi komersial profitabilitas. Berdasarkan analisis terhadap 15 artikel melalui pendekatan Systematic Literature Review, terlihat bahwa murabahah menjadi instrumen utama karena memberikan margin yang stabil dan risiko rendah namun praktik implementasinya menunjukkan kecenderungan penyimpangan substansi akad dan reduksi nilai maqasid syariah. Kondisi ini menimbulkan krisis identitas ekonomi syariah karena hilangnya orientasi keadilan, kemaslahatan, dan nilai sosial sebagai tujuan utama ekonomi Islam.

Temuan sintesis tematik juga memperlihatkan bahwa meskipun murabahah memiliki potensi masalah jika diarahkan pada tujuan sosial ekonomi tapi implementasi saat ini masih jauh dari prinsip maqasid yang menuntut keadilan kontraktual, perlindungan hak, dan distribusi manfaat. Oleh karena itu, reformasi murabahah harus diarahkan pada reposisi paradigma dari *sharia compliance* ke *maqasid compliance* dengan menempatkan masalah sebagai titik orientasi. Transformasi ini tidak hanya penting bagi pembenahan murabahah, tetapi juga menjadi fondasi bagi masa depan ekonomi syariah agar mampu tampil sebagai sistem ekonomi moral yang berkeadilan, berkelanjutan, dan relevan secara filosofis maupun praktis.

Referensi :

- Afrizal, Y., Aliamin, & Shabri, M. (2023). *The Effect Of Musharakah, Mudharabah, And Murabahah Financing On Financial Performance Of Sharia Commercial Banks In Indonesia*. Journal Of World Science, 2(3), 55-70. <https://jws.rivierapublishing.id/index.php/jws/article/view/235>
- Al-Iktisab: Journal Of Islamic Economics And Finance Science. (2023). *The Concept Of Sharia Compliance On Islamic Bank Murabaha Financing In The Maqashid Sharia Approach*. Al-Iktisab, 5(2), 201-215. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/aliktisab/article/view/9980>
- Alazhari, A. A. (2023). *The Implementation Of Murabahah Contract Agreement Model For Financing In Indonesian Islamic Banking*. International Journal Of Islamic And Middle Eastern Finance And Management, 9(2), 190-204. <https://tadayun.org/index.php/tadayun/article/download/106/44>
- Ali, M. (2025). *Analysis Of Murabahah Contracts In Financing And Their Contribution To Sdgs*. Profetika: Jurnal Studi Islam, 6(1), 22-35. <https://journals2.ums.ac.id/index.php/profetika/article/view/11883>
- Annizar, R. A., Masdupi, E., & Syahril, A. (2025). *Mudharabah, Musyarakah Financing Risk And Performance Of Indonesian Islamic Banks*. Journal Of Economics And Business, 8(1), 101-120. <https://journal.uui.ac.id/JEKI/article/view/35213>
- Awin, R., Lisa, O., & Farhan, D. (2024). *The Effect Of Musharakah And Murabaha Financing On Profitability With Non-Performing Financing As A Moderating Variable*. Indonesian Interdisciplinary Journal Of Sharia Economics, 7(3), 240-255. <https://ejournal.uac.ac.id/index.php/lijse/article/view/5859>
- Getra, G. D. (2025). *Profitability Of Islamic Commercial Banks In Terms Of Mudharabah, Murabahah And Musharakah Financing*. I-Finance: A Research Journal On Islamic Finance, 11(1), 160-175. <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/i-finance/article/view/28605>

- Hasibuan, S. (2024). *Analisis Penerapan Akad Murabahah Di Bank Syariah Indonesia (BSI)*. *Moneter: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 2(2), 115-129. <https://Journal.Araai.Or.Id/Index.Php/Moneter/Article/Download/461/490/2215>
- Imron, A. M., Susanto, D., & Kurniawan, R. (2024). *Legal Protection For Customers In Murabaha Financing Whose Land Ownership Object Is Not On Behalf Of Sharia Banks*. *Kne Social Sciences*, 9(3), 145-160. <https://Knepublishing.Com/Index.Php/Kne-Social/Article/Download/16850/26786>
- NB, F. R., Susanto, & Saleh. (2024). *Profit-And-Loss Sharing Financing, Operating Expenses And The Intermediation Costs Of Islamic Rural Banks In Indonesia*. *Journal Of Islamic Monetary Economics And Finance*, 10(2), 379-396. <https://Jimf-Bi.Org/Index.Php/JIMF/Article/View/1914>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2024). *Pedoman Produk Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://Ojk.Go.Id/Id/Kanal/Syariah/Berita-Dan-Kegiatan/Publikasi/Documents/Pages/Pedoman-Produk-Pembiayaan-Murabahah/OJK%20Pedoman%20Produk%20Murabahah.Pdf>
- Rahmawati, S. (2024). *Dominasi Murabahah Dalam Sistem Keuangan Syariah*. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(10), 812-829. <https://Jurnal.Syntaxliterate.Co.Id/Index.Php/Syntax-Literate/Article/View/51696>
- Riyadi, A. (2025). *Implementation Of Murabahah Financing In Syariah Banking Indonesia*. *Socius Journal*, 2(12), 51-63. <https://Ojs.Daarulhuda.Or.Id/Index.Php/Socius/Article/Download/1682/1825>
- Syah, I., Fadilah, A., & Rahman, T. (2025). *Critical Review Of Murabahah Financing In Contemporary Islamic Banking*. *Millah: Jurnal Studi Agama*, 24(1), 99-122. <https://E-Journal.Metrouniv.Ac.Id/Milrev/Article/View/11087>
- Sutrisno, & Widarjono, A. (2022). *Is Profit-Loss Sharing Financing Matter For Islamic Bank Profitability? The Indonesian Case*. *International Journal Of Islamic Economics*, 4(2), 80-95. <https://Www.Researchgate.Net/Publication/365054710>
- Trinugroho, I., Agusman, & Tarazi, A. (2018). *Determinants Of Bank Margins In Indonesian Islamic Rural Banks*. *Journal Of Behavioral And Experimental Finance*, 18, 93-103. <https://Www.Sciencedirect.Com/Science/Article/Pii/S2214845018300681>
- Wulandari, P., Putri, N. I. S., Kassim, S., & Sulung, L. A. (2016). *Contract Agreement Model For Financing In Indonesia Islamic Banking*. *International Journal Of Islamic And Middle Eastern Finance And Management*, 9(2), 190-204. <https://Tadayun.Org/Index.Php/Tadayun/Article/Download/106/44>
- Yanikkaya, H., Gumus, N., & Pabuccu, Y. U. (2018). *How Profitability Differs Between Conventional And Islamic Banks In OIC Countries*. *Borsa Istanbul Review*, 18(4), 345-358. <https://Www.Sciencedirect.Com/Science/Article/Abs/Pii/S0927538X17303414>
- Yuliana, R., & Kartasari, S. (2012). *Dominasi Akad Murabahah Pada Praktik Penyaluran Dana Di Bank Syariah*. *Akuntabilitas*, 6(2), 120-135. <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/286753-Dominasi-Akad-Murabahah-Pada-Praktik-Pen-Fee1e2ca.Pdf>